

SKRIPSI

**KEWENANGAN BIRO HUKUM PROVINSI TERHADAP
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**



Diajukan oleh:

JUBAIDAH

NIM.2010211320110

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024**

**KEWENANGAN BIRO HUKUM PROVINSI TERHADAP PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN BIRO HUKUM PROVINSI TERHADAP PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Dajukan oleh:

JUBAIDAH
NIM.2010211329110


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 3 Januari 2024

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

Diketahui Banjarmasin,
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN BIRO HUKUM PROVINSI TERHADAP PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Dijjukan oleh :

JUBAIDAH
NIM. 2010211320110

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari
Rabu, 10 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

Diketahui,

Banjarmasin, 17 Januari 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN BIRO HUKUM PROVINSI TERHADAP PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Dijukan oleh :

JUBAIDAH
NIM. 2010211320110

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai
persyaratan yudisium

Nomor : 050 / UMG-1.11 / SP / 2024
Tanggal : 17 JAN 2024

Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024


Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 49/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 08 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jubaidah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320110
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

"KEWENANGAN BIRO HUKUM PROVINSI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA"

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya disabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 2 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Jubaidah
NIM. 2010211320110

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” – QS Al-Insyirah: 5-6

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah Tercinta dan Mama Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada abah dan mama yang menjadi orang tua ku yaitu Abah **H. Basuni** yang mana abah adalah sosok yang cinta pertamaku sejak dilahirkan dan sangat aku sayangi dan Mama **Hj. Mursinah** yang telah melahirkan, merawat aku sampai sekarang serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar



RINGKASAN

Jubaidah. Desember 2023. **KEWENANGAN BIRO HUKUM PROVINSI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi demokratis. Dalam sistem pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi sebagai perwujudan dari prinsip otonomi daerah, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasca era reformasi perkembangan terkait otonomi daerah semakin di optimalkan salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kemudian diwujudkan salah satunya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan dasar hukum dan sebagai alat legitimasi bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Dalam pembentukan Perda tentu melibatkan berbagai pihak, baik itu DPRD ataupun gubernur sebagai kepala daerah atau perwakilan pusat. gubernur tentu memiliki wewenang yang penting dalam pembentukan Perda. Salah satu bentuk Perda yaitu Perda Kabupaten/Kota. Pada Perda Kabupaten/Kota, gubernur memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi sebelum ditetapkan dan diberi nomor registrasi. Kemudian kewenangan untuk memberikan nomor registrasi diberikan kepada Biro Hukum Provinsi. Biro Hukum merupakan bagian dari Sekretariat Daerah dan merupakan perangkat daerah yang membantu gubernur dalam melaksanakan kewenangannya sebagai kepala daerah atau perwakilan pusat. Kemudian Biro Hukum termasuk dalam bagian Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pembentukan Perda tentu harus dibuat dengan teliti tidak boleh ada yang justru menghambat pembangunan atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Hingga kemudia pada tahun 2016 Kemendagri mengumumkan lebih dari 3000 Perda yang bermasalah yang kemudian dibatalkan atau direvisi. Dengan banyaknya Perda yang dibatalkan oleh Kemendagri membuat pemerintah daerah harus meminimalisir terjadinya Perda dibatalkan dengan memaksimalkan evaluasi dan fasilitasi terhadap Perda. Kemudian pasal 243 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sebelum Perda ditetapkan diundangkan wajib diberikan nomor registrasi terlebih dahulu. Pemberian nomor registrasi berdasarkan definisi pada UU Pemda sebagai tertib administrasi serta pengawasan terhadap Perda. Nomor registrasi diberikan oleh Biro Hukum berdasarkan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait wewenang Biro Hukum Provinsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Biro Hukum Provinsi memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang dibawah langsung oleh gubernur, karena merupakan bagian dari Sekretariat Daerah.
2. Wewenang yang didapat Biro Hukum terhadap pembentukan Perda Kabupaten kota diperoleh melalui pendelegasian oleh gubernur. Yang kemudian diatur dalam peraturan yang berlaku.

Jubaidah. Desember 2023. **KEWENANGAN BIRO HUKUM PROVINSI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Biro Hukum Provinsi dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*), dengan tipe penelitian berupa sistematika hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*), merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Biro Hukum memiliki kedudukan di pemerintah daerah sebagai perangkat daerah yang menjadi tugas pembantuan terhadap wewenang gubernur. Biro Hukum merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. **Kedua**, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pembentukan Perda, gubernur memberikan nomor registrasi kepada Perda Kabupaten/Kota. Kemudian dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana dalam pemebntukan Perda menyebutkan Biro Hukum Provinsi memberikan nomor registrasi. Sehingga dapat dikatakan Biro Hukum mendapatkan wewenang untuk memberikan nomor registrasi terhadap Perda Kabupaten/Kota dengan pendelegasian oleh gubernur. Namun belum ada penjelasan secara rinci terkait bagaimana kewenangan Biro Hukum dalam memberikan nomor registrasi

Kata Kunci: Kewenangan, Nomor Registrasi, Biro Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kewenangan Biro Hukum Provinsi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
8. H. Basuni selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis sampai akhir hayatnya, memberikan doa dan semangat kepada Penulis, selalu memberi kasih sayang dan dukungan baik dari segi materiil dan moril, serta membimbing penulis

menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan mempersembahkan gelar ini untuk abah;

9. Hj. Mursinah selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama;
10. Mas Rahim, Kaifau, dan Akmal selaku saudara kandung dari Penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis dan memberi dukungan baik berupa semangat, dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Sepupu tersayang Penulis, Ciah dan Ka Hana yang selalu menyemangati, membantu, menghibur dan mendoakan Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Risky Oktapia Putri selaku sahabat layaknya saudara yang menjadi tempat untuk berbagi kisah semasa kuliah serta turut berjuang bersama Penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian skripsinya masing-masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;
13. Annisa Rizki Agusti selaku sahabat yang menjadi tempat untuk berbagi kisah semasa kuliah serta turut berjuang bersama Penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian skripsinya masing-masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;
14. Ester, Adzra, beserta Kabinet Gardu Gardan yang telah menjadi teman yang berjuang bersama Penulis selama di perkuliahan untuk berkeluh kesah, membantu, menghibur, berbagi cerita, dan memberikan dukungan kepada Penulis;
15. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
16. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menarik dan menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
17. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 3 Januari 2024

Penulis,

Jubaidah

NIM. 2010211320110



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
KEWENANGAN BIRO HUKUM PROVINSI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KEWENANGAN BIRO HUKUM PROVINSI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Otonomi Daerah.....	14
B. Biro Hukum	18
C. Peraturan Daerah.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Kedudukan Biro Hukum Provinsi Dalam Pemerintah Daerah	28

B.	Kewenangan Biro Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	33
BAB IV PENUTUP		42
A.	Simpulan	42
B.	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		44

